SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

PASAL 1 DEFINISI

Kata-kata dan/atau istilah-istilah dibawah yang digunakan dalam **KONTRAK** ini mempunyai arti sebagaimana diberikan disini:

- a. **AFILIASI** adalah suatu PIHAK PERTAMA yang: a) mengendalikan, atau b) dikendalikan oleh, atau c) berada dibawah kendali yang sama dengan salah satu **PIHAK**. Yang dimaksud dengan "kendali" adalah kepemilikan secara langsung atau tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh persen) saham atau 50% (lima puluh persen) hak suara.
- b. **DOKUMEN KONTRAK** adalah **POKOK-POKOK PERJANJIAN** dan semua dokumen yang disebut dalam PASAL 1 **POKOK-POKOK PERJANJIAN**.
- c. **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** yaitu segala hak eksklusif yang diberikan oleh peraturan perundangundangan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya, termasuk namun tidak terbatas pada hak cipta, paten, merek, rahasia dagang dan desain industri.
- d. **HARI KALENDER** adalah kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus, yang dimulai pada pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB pada hari berikutnya.
- e. **HARI KERJA** adalah semua **HARI KALENDER** kecuali hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional Republik Indonesia.
- f. **JAMINAN PELAKSANAAN** adalah suatu jaminan sebagaimana disyaratkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat, yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menjamin pelaksanaan **PEKERJAAN**.
- g. **JANGKA WAKTU KONTRAK** adalah jangka waktu yang dimulai sejak **TANGGAL KONTRAK** atau tanggal lain yang disepakati **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal yang disebut dalam Lampiran D.
- h. **KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN** adalah tindakan yang dimaksudkan untuk melanggar atau tidak dipenuhinya suatu kewajiban berdasarkan **KONTRAK**, peraturan perundangan, *best oilfield practices* atau kepatutan.
- LOKASI PEKERJAAN adalah kantor, lapangan atau tempat-tempat lain dimana PIHAK PERTAMA melakukan kegiatannya, di tempat mana PEKERJAAN harus dilakukan sebagaimana disebut dalam Lampiran B.
- j. MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN yaitu jangka waktu bilamana PEKERJAAN harus diselesaikan oleh PIHAK KEDUA seperti diatur dalam Lampiran D.
- k. PERSONIL PIHAK KEDUA adalah mereka yang dipekerjakan atau dilibatkan oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan KONTRAK, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk namun tidak terbatas pada SUBPIHAK KEDUA dan vendor. Termasuk dalam pengertian PERSONIL PIHAK KEDUA adalah mereka yang oleh PIHAK KEDUA diundang atau dibiarkan untuk berada di LOKASI PEKERJAAN.

1

- I. PERSONIL PIHAK PERTAMA adalah mereka yang dipekerjakan atau dilibatkan oleh PIHAK PERTAMA, baik langsung maupun tidak langsung dan PIHAK KETIGA yang oleh PIHAK PERTAMA diundang untuk berada di LOKASI PEKERJAAN.
- m. PIHAK KETIGA adalah mereka yang bukan PIHAK PERTAMA, PERSONIL PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA atau PERSONIL PIHAK KEDUA.
- n. **POKOK-POKOK PERJANJIAN** adalah dokumen yang berjudul "POKOK-POKOK PERJANJIAN" yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- o. **SUBKONTRAK** adalah kontrak antara **PIHAK KEDUA** dan **SUBPIHAK KEDUA** untuk melaksanakan sebagian dari **PEKERJAAN**.
- p. **SUBKONTRAKTOR** adalah suatu pihak yang disetujui secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan sebagian dari **PEKERJAAN** dalam kapasitas sebagai subPIHAK KEDUA dari **PIHAK KEDUA**.
- q. TANGGAL DIMULAINYA PEKERJAAN adalah tanggal harus dimulainya pelaksanaan PEKERJAAN oleh PIHAK KEDUA sebagaimana disebut dalam Lampiran D.
- r. **TEMPAT PENYERAHAN PEKERJAAN** adalah tempat diserahkannya hasil **PEKERJAAN** dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana disebutkan dalam Lampiran B.
- TANGGAL SELESAINYA PEKERJAAN adalah tanggal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran D.

PASAL 2 ISI DAN PENAFSIRAN ISI KONTRAK

- 2.1 Semua instruksi, pemberitahuan, otorisasi, persetujuan harus dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani sekurang-kurangnya oleh Pengawas Pekerjaan PIHAK PERTAMA yang disebut dalam Lampiran G. Meskipun demikian, PIHAK PERTAMA berhak untuk memberikan instruksi kepada PIHAK KEDUA secara lisan dan PIHAK KEDUA harus tunduk kepada instruksi tersebut dengan ketentuan bahwa instruksi itu harus kemudian dikonfirmasikan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA dalam waktu maksimal 3 (tiga) HARI KERJA setelah instruksi lisan diberikan. Apabila konfirmasi tertulis dari PIHAK KEDUA tersebut tidak dibantah secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA dalam waktu maksimal 3 (tiga) HARI KERJA setelah diterimanya konfirmasi tertulis dari PIHAK KEDUA, maka instruksi lisan dari PIHAK PERTAMA tersebut akan dianggap sebagai suatu instruksi tertulis.
- 2.2 Semua judul dan sub-judul yang dipakai dalam **DOKUMEN KONTRAK** adalah sekedar untuk kemudahan acuan dan tidak dapat digunakan untuk menentukan pemahaman atau penafsiran **KONTRAK** ini.
- 2.3 **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan segala bentuk kesepakatan dan persetujuan baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis yang pernah ada sebelum ditandatanganinya **KONTRAK** ini.
- 2.4 Tidak ada hak apapun dari satu PIHAK berdasarkan KONTRAK ini yang dapat dianggap dikesampingkan atau dilepaskan, kecuali dinyatakan secara tertulis oleh PIHAK tersebut. Setiap perubahan atas KONTRAK ini harus disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK dan dimuat dalam suatu adendum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari KONTRAK ini.



- Jika satu atau lebih ketentuan dalam KONTRAK ini dinyatakan ilegal, tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dengan alasan apapun (termasuk karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan atau badan lain yang memiliki yurisdiksi atas PARA PIHAK atau KONTRAK ini), maka ketentuan atau beberapa ketentuan itu akan dianggap dihapus dari KONTRAK ini, tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan-ketentuan lainnya. Apabila ketidak-berlakuan ketentuan atau beberapa ketentuan itu secara substansial akan mempengaruhi HARGA KONTRAK, maka PARA PIHAK dengan itikad baik akan melakukan negosiasi untuk mengganti ketentuan yang dinyatakan ilegal, tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan itu dengan ketentuan lain yang tetap sesuai dengan maksud dari ketentuan semula.
- 2.6 Apabila terdapat perbedaan atau pertentangan isi dari ketentuan-ketentuan dalam **DOKUMEN KONTRAK**, maka **PIHAK PERTAMA** yang akan menentukan ketentuan mana yang berlaku.
- 2.7 Apabila **KONTRAK** ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, jika terjadi perbedaan arti atau penafsiran antara teks bahasa Indonesia dan teks bahasa Inggris maka yang berlaku adalah teks atau penafsiran bahasa Indonesia.

PASAL 3 KORESPONDENSI

- 3.1 Korespondensi terkait **KONTRAK** ini (termasuk pemberitahuan, perintah atau komunikasi lainnya) harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan langsung, melalui kurir, surat tercatat atau faksimili ke alamat yang disebut pada Lampiran G.
- 3.2 Korespondensi dianggap telah dikirimkan: a) dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut diserahkan langsung; b) dengan lewatnya 7 (tujuh) **HARI KALENDER** sejak tanggal pengeposan surat; atau c) dengan lewatnya 1 x 24 jam sejak waktu yang tertera dalam lembar bukti dilakukannya transmisi elektronik yang layaknya ada jika korespondensi dilakukan dengan faksimili.
- 3.3 Jika terjadi perubahan alamat, **PIHAK** yang berubah alamatnya harus mengirimkan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) **HARI KALENDER** sebelum alamat baru itu berlaku. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan **KONTRAK** ini.

PASAL 4 PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA: a) adalah suatu PIHAK PERTAMA yang didirikan secara sah menurut hukum yang berlaku dan KONTRAK ini ditandatangani oleh pejabat PIHAK KEDUA yang berwenang; b) cakap secara hukum untuk mengikat diri dalam dan melaksanakan KONTRAK ini; c) memiliki kualifikasi, izin-izin dan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan PEKERJAAN selama JANGKA WAKTU KONTRAK sesuai ketentuan dan standar yang berlaku; dan d) telah mengetahui dan memahami ruang lingkup PEKERJAAN serta keadaan dan informasi yang akan mempengaruhi pelaksanaan KONTRAK.



PASAL 5 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 5.1 **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan semua peralatan, perlengkapan, sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan **PEKERJAAN** ("**PERALATAN**").
- 5.2 **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan semua bahan-bahan seperti yang disebut dalam Lampiran B, yang diperlukan untuk melakukan **PEKERJAAN** ("MATERIAL").
- 5.3 PIHAK KEDUA wajib memperbaiki dan/atau mengganti PERALATAN dan/atau MATERIAL yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran B, meskipun PERALATAN dan/atau MATERIAL tersebut telah ditempatkan dan/atau dipasang dan/atau dipakai oleh PIHAK KEDUA. Perbaikan dan/atau penggantian tersebut harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA tanpa membebankan biayanya kepada PIHAK PERTAMA dan dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA. Jika PIHAK KEDUA tidak melakukan kewajibannya sesuai Pasal ini, PIHAK PERTAMA dapat melakukan perbaikan dan/atau penggantian itu sendiri atau menunjuk PIHAK KETIGA untuk melakukannya dan biayanya akan dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan/atau dipotong dari pembayaran HARGA KONTRAK.
- 5.4 **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan **PERSONIL PIHAK KEDUA** sesuai yang diatur dalam Lampiran B, atau jika tidak diatur secara spesifik dalam Lampiran B, dalam jumlah dan dengan kualifikasi yang memadai untuk melaksanakan **PEKERJAAN**.
- PIHAK PERTAMA berhak menginstruksikan dan PIHAK KEDUA wajib untuk segera mengganti PERSONIL PIHAK KEDUA yang oleh PIHAK PERTAMA dinilai tidak cakap atau tidak disiplin dalam melakukan tugasnya. PIHAK KEDUA wajib menyediakan pengganti dan pengganti itu harus berada di LOKASI PEKERJAAN paling lambat 2 x 24 jam setelah instruksi diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
- 5.6 **PIHAK KEDUA** wajib bekerja sama dengan PIHAK KEDUA-PIHAK KEDUA **PIHAK PERTAMA** untuk pekerjaan-pekerjaan lain yang berkaitan dengan **PEKERJAAN**.
- 5.7 **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan laporan kemajuan **PEKERJAAN** seperti yang diatur dalam Lampiran B dan memberikan infomasi yang setiap saat dapat diminta oleh **PIHAK PERTAMA** berkaitan dengan pelaksanaan **PEKERJAAN**.
- 5.8 PIHAK KEDUA harus sepenuhnya tunduk kepada dan mematuhi instruksi PIHAK PERTAMA, kecuali secara hukum tidak memungkinkan atau pelaksanaannya akan menimbulkan bahaya terhadap orang atau barang. Jika instruksi tersebut akan berakibat pada dan PARA PIHAK setuju untuk melakukan perubahan atas ruang lingkup PEKERJAAN, HARGA KONTRAK atau MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN, maka instruksi tersebut akan dituangkan dalam suatu adendum.
- PIHAK KEDUA harus sepenuhnya berusaha agar tidak terjadi gangguan pada kegiatan operasi PIHAK PERTAMA dan/atau kegiatan PIHAK KEDUA-PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA lainnya di LOKASI PEKERJAAN.
- 5.10 Penyerahan hasil **PEKERJAAN** akan dilakukan pada **TANGGAL SELESAINYA PEKERJAAN** dengan cara seperti diuraikan dalam Lampiran B.



- 5.11 Selambat-lambatnya 15 (lima belas) HARI KALENDER sejak TANGGAL SELESAINYA PEKERJAAN atau tanggal putusnya KONTRAK seperti diatur dalam PASAL 21, PIHAK KEDUA wajib dengan biayanya sendiri, menyelesaikan demobilisasi PERSONIL PIHAK KEDUA, PERALATAN dan/atau MATERIAL yang tidak digunakan lagi dalam rangka KONTRAK ini dan memulihkan kondisi LOKASI PEKERJAAN ke keadaan semula, kecuali jika PEKERJAAN dimaksudkan untuk merubah LOKASI PEKERJAAN. Jika PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban seperti yang disebut di atas, PIHAK PERTAMA berhak melakukan sendiri atau menyuruh pihak ketiga untuk melakukan demobilisasi dan pemulihan seperti yang disebut di atas atas biaya dan risiko PIHAK KEDUA.
- 5.12 PIHAK KEDUA, atas biayanya sendiri, wajib untuk memelihara hasil PEKERJAAN selama masa pemeliharaan yang disebut dalam Lampiran B dengan melakukan perbaikan dan/atau penggantian sebagian atau seluruh hasil PEKERJAAN yang kemudian diketahui tidak sesuai dengan KONTRAK ini. Dalam rangka pemeliharaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib untuk menyediakan PERSONIL PIHAK KEDUA, PERALATAN dan MATERIAL yang diperlukan, tanpa meminta pembayaran tambahan apapun dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 6 PIHAK KEDUA ADALAH "PIHAK KEDUA MANDIRI" (INDEPENDENT CONTRACTOR)

- 6.1 Walaupun PIHAK KEDUA wajib untuk mengakomodasikan dan melaksanakan saran-saran dan instruksi PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA adalah PIHAK KEDUA yang mandiri. PIHAK KEDUA dan PERSONIL PIHAK KEDUA atau SUBPIHAK KEDUA adalah bukanlah pembantu, agen atau personil PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan PEKERJAAN. Pengawasan yang dilakukan dan instruksi atau perintah yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sama sekali tidak mengurangi tanggung jawab tersebut.
- 6.2 Setiap persetujuan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** atas usulan **PIHAK KEDUA** tidak boleh, dengan cara apa pun, dianggap sebagai pembatasan atau pembebasan **PIHAK KEDUA** dari kewajiban dan tanggungjawabnya berdasarkan **KONTRAK** ini, termasuk tanggung jawab atas konsekuensi yang timbul karena perbuatan-perbuatan yang telah diinstruksikan atau disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7 KEPEMILIKAN HASIL PEKERJAAN DAN *INVENTION*

- 7.1 Hasil **PEKERJAAN** yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan **KONTRAK** ini seluruhnya menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.
- 7.2 Semua penemuan (*invention*) dalam bentuk apapun yang terjadi dalam pelaksanaan **PEKERJAAN** adalah milik **PIHAK PERTAMA**. Jika diperlukan dengan biayanya sendiri **PIHAK KEDUA** dan/atau **PERSONIL PIHAK KEDUA** akan menandatangani semua dokumen yang diperlukan untuk memindahkan kepemilikan atas penemuan tersebut ke **PIHAK PERTAMA**.
- 7.3 Semua HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang digunakan dalam PEKERJAAN yang sudah dikembangkan dan/atau dimiliki oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sebelum TANGGAL DIMULAINYA PEKERJAAN dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh PIHAK





PERTAMA dan/atau **AFILIASI**nya tanpa pemberitahuan dan kewajiban untuk membayar apapun juga kepada **PIHAK KEDUA** maupun **PIHAK KETIGA**.

PASAL 8 PENUNDAAN PEKERJAAN

- 8.1 Dengan pemberitahuan tertulis, PIHAK PERTAMA dapat setiap waktu memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan PEKERJAAN baik sebagian atau seluruhnya. Pemberitahuan tersebut harus mencantumkan tanggal mulainya penundaan dan perkiraan lamanya penundaan. Setelah menerima pemberitahuan itu PIHAK KEDUA harus segera menghentikan pelaksanaan PEKERJAAN dan menjaga serta melindungi bagian PEKERJAAN yang telah diselesaikan, termasuk namun tidak terbatas pada PERALATAN dan/atau MATERIAL yang telah ada di LOKASI PEKERJAAN. Jika diminta oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA harus segera menyerahkan semua hasil PEKERJAAN yang telah dilaksanakan dan MATERIAL yang sudah ada kepada PIHAK PERTAMA.
- 8.2 Jika PIHAK KEDUA menerima pemberitahuan penundaan seperti disebut dalam PASAL 8.1 di atas yang lamanya lebih dari jangka waktu yang disebut dalam Lampiran D, PIHAK KEDUA dapat mengusulkan kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan perubahan MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN. Jika PIHAK PERTAMA setuju dengan usulan tersebut, PARA PIHAK akan menyepakati suatu MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN yang baru dalam suatu adendum.
- 8.3 **PIHAK KEDUA** tidak berhak untuk menerima kompensasi apapun juga berkaitan dengan penundaan pelaksanaan **PEKERJAAN** kecuali disepakati tertulis oleh **PARA PIHAK** dalam suatu adendum.

PASAL 9 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

PIHAK KEDUA wajib mematuhi ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta lindungan lingkungan sebagaimana diatur dalam Lampiran E.

PASAL 10 ETIKA BISNIS

PIHAK KEDUA menjamin bahwa PIHAK KEDUA dan/atau PERSONIL PIHAK KEDUA dan/atau SUBPIHAK KEDUA tidak akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga, pemberian mana dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana berdasarkan UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya.

PASAL 11 KERAHASIAAN

11.1 Sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya oleh **PIHAK PERTAMA**, semua data dan informasi dalam bentuk apapun yang menyangkut atau merupakan hasil dari **PEKERJAAN** merupakan informasi yang bersifat rahasia ("**Informasi Rahasia**").

- 11.2 **PIHAK KEDUA**, termasuk **PERSONIL PIHAK KEDUA**, wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan **Informasi Rahasia** tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari **PIHAK PERTAMA**.
- 11.3 Pengungkapan Informasi Rahasia kepada PERSONIL PIHAK KEDUA, para pengurus PIHAK PERTAMA, kreditur, auditor atau penasehat profesional dari PIHAK KEDUA yang perlu mengetahui KONTRAK ini dalam rangka melaksanakan tugas-tugas mereka dapat dilakukan sepanjang mereka juga tunduk pada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan yang sama dengan kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- 11.4 **PIHAK KEDUA** wajib untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyimpan secara baik dan melindungi semua **Informasi Rahasia**, termasuk mewajibkan **PERSONIL PIHAK KEDUA** untuk mentaati suatu ketentuan untuk menjaga kerahasiaan.
- 11.5 Ketentuan dalam PASAL 11.2 tidak berlaku untuk informasi yang: a) sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih dulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasian dalam **KONTRAK** ini; atau b) merupakan milik **PIHAK KEDUA** yang dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah yang sudah ada sebelum **KONTRAK** ini dan informasi tersebut tidak termasuk yang harus dijaga kerahasiaannya menurut **KONTRAK** ini; atau c) harus diungkapkan karena disyaratkan oleh undangundang atau peraturan atau perintah tertulis resmi dari badan publik yang memiliki yurisdiksi atas **PEKERJAAN** atau **PIHAK KEDUA**; atau d) harus diungkapkan karena perintah lembaga peradilan.
- 11.6 Jika PIHAK PERTAMA terikat dalam suatu perjanjian dengan pemilik data/informasi (confidentiality agreement) berkaitan dengan data/informasi yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib menandatangani suatu perjanjian kerahasiaan tersendiri, baik dengan PIHAK PERTAMA atau pemilik data/informasi itu, yang isinya sesuai dengan confidentiality agreement antara PIHAK PERTAMA dengan pemilik data/informasi tersebut.
- 11.7 **PIHAK KEDUA** wajib untuk mengembalikan seluruh **Informasi Rahasia** kepada **PIHAK PERTAMA**, dan memusnahkan dan/atau menghapus semua *copy* yang masih dipegang oleh **PIHAK KEDUA** pada saat **KONTRAK** berakhir.
- 11.8 Kewajiban **PIHAK KEDUA** tentang kerahasian yang diatur dalam **KONTRAK** ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya **KONTRAK**.
- 11.9 Jika berdasarkan KONTRAK ini PIHAK KEDUA diizinkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak lain selain PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib berusaha agar pengungkapan tersebut tidak perlu dilakukan, atau, jika pengungkapan tersebut harus juga dilakukan, pengungkapan tersebut dibatasi seminimal mungkin. PIHAK KEDUA wajib memberitahu PIHAK PERTAMA secara tertulis mengenai pengungkapan paling lambat 3 (tiga) HARI KALENDER sejak Informasi Rahasia tersebut diungkapkan atau sejak diterimanya permintaan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia itu, mana yang lebih dulu. Dalam pemberitahuan tersebut, PIHAK KEDUA harus menjelaskan alasan dan kepada siapa pengungkapan akan dilakukan, serta langkah-langkah yang telah atau akan diambil untuk menghindari dan/atau membatasi pengungkapan tersebut.

7

PASAL 12 JAMINAN PELAKSANAAN

PIHAK KEDUA wajib menjaga agar JAMINAN PELAKSANAAN terus berlaku efektif selama JANGKA WAKTU KONTRAK, termasuk mengganti atau menyesuaikan JAMINAN PELAKSANAAN itu jika terjadi perubahan MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN, dan/atau HARGA KONTRAK yang telah disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK. Tidak dilakukannya kewajiban yang diuraikan dalam Pasal ini merupakan KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN PIHAK KEDUA.

PASAL 13 ASURANSI

- 13.1 Selama **JANGKA WAKTU KONTRAK**, atas biaya sendiri, **PIHAK KEDUA** wajib mempunyai asuransi dengan jenis dan nilai pertanggungan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran F, asuransi mana dilakukan oleh PIHAK PERTAMA asuransi yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 13.2 Semua polis asuransi wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai ikut tertanggung (additional insured) dan klausula waiver of subrogation terhadap **PIHAK PERTAMA** sebagai tertanggung.
- 13.3 Asuransi yang disyaratkan berdasarkan **KONTRAK** ini tidak boleh dibatalkan atau diubah tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- 13.4 Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan penutupan asuransi dan/atau tidak membayar premi asuransi, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengasuransikan resiko dimaksud dan premi yang harus dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** akan dipotong dari pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 14 INFORMASI DAN SARANA YANG DISEDIAKAN OLEH PIHAK PERTAMA

- 14.1 **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan informasi, sarana, akses sebagaimana diatur dalam Lampiran B, jika ada, dengan ketentuan bahwa **PIHAK PERTAMA** tidak menjamin akuratnya dan/atau memadainya informasi, sarana dan akses tersebut dan risiko penggunaan informasi, sarana dan akses itu adalah tanggung jawab penuh **PIHAK KEDUA** sendiri.
- 14.2 Jika disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, **PIHAK PERTAMA** akan memberikan bantuan atau rekomendasi yang sewajarnya diperlukan dalam rangka pengurusan izin atau formalitas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan **PEKERJAAN**.
- 14.3 Dengan tetap tunduk pada peraturan internal **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK PERTAMA** akan memberikan akses bagi **PERSONIL PIHAK KEDUA** untuk masuk ke **LOKASI PEKERJAAN**.

PASAL 15

1 ---

PENGALIHAN KONTRAK DAN SUBKONTRAK

- 15.1 Satu **PIHAK** dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajibannya dalam **KONTRAK** ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari **PIHAK** yang lain, kecuali sebagaimana diatur dalam PASAL 15.2.
- 15.2 **PIHAK PERTAMA** berhak mengalihkan sebagian atau seluruh hak, kepentingan, manfaat, dan/atau kewajiban dalam **KONTRAK** ini kepada **AFILIASI** dari **PIHAK PERTAMA** tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA**.
- 15.3 PIHAK KEDUA dapat menunjuk SUBKONTRAKTOR untuk pelaksanaan sebagian PEKERJAAN. Apabila PIHAK KEDUA menunjuk SUBKONTRAKTOR, PIHAK KEDUA tetap bertanggungjawab atas seluruh maupun bagian-bagian dari kewajiban berdasarkan KONTRAK ini, termasuk semua akibat hukum yang timbul dari hubungan hukum antara PIHAK KEDUA dengan SUBPIHAK KEDUA.
- 15.4 **PIHAK KEDUA** wajib segera menyerahkan fotokopi **SUBKONTRAK** yang sudah ditandatangani kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 16 HARGA KONTRAK DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

- 16.1 **HARGA KONTRAK** dan ketentuan penagihan serta pembayaran adalah seperti disebut dan diatur dalam Lampiran C.
- 16.2 PIHAK PERTAMA berhak untuk menolak membayar suatu tagihan jika menurut pendapat PIHAK PERTAMA sendiri, tagihan tersebut tidak sesuai dengan KONTRAK ini. PIHAK PERTAMA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA tentang penolakan tersebut.
- 16.3 Jika **PIHAK PERTAMA** tidak mengirimkan pemberitahuan tertulis tentang penolakan sebagaimana diatur dalam PASAL 16.2 di atas, tagihan **PIHAK KEDUA** akan dibayar selambatnya-lambatnya pada waktu yang disebut dalam Lampiran C.
- 16.4 Semua tagihan **PIHAK KEDUA** harus dilengkapi dengan dokumen pendukung sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a.Fotokopi KONTRAK
 - b. *Invoice* bermeterai.
 - c. Asli Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan
 - d.Faktur pajak atau dokumen perpajakan lain sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
- 16.5 Pembayaran tagihan oleh **PIHAK PERTAMA** tidak menghilangkan hak **PIHAK PERTAMA** untuk kemudian mempersengketakan pembayaran yang telah dilakukan itu. Pembayaran tersebut juga bukan merupakan bukti bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menerima hasil atau bagian dari **PEKERJAAN** atau bukti bahwa **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan **KONTRAK** ini.
- 16.6 Jumlah sebagian pembayaran yang ditahan oleh PIHAK PERTAMA sebagai jaminan pelaksanaan KONTRAK, sebagaimana diatur dalam Lampiran C, tidak menghilangkan hak PIHAK PERTAMA untuk melakukan upaya hukum lain jika PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan KONTRAK ini.



- 16.7 **PIHAK KEDUA** tidak berhak atas pembayaran lain apapun juga kecuali yang secara tegas disebut dan diatur dalam **KONTRAK** ini.
- 16.8 Semua tagihan menurut **KONTRAK** ini harus dilakukan dalam mata uang yang disebut dalam Lampiran C.
- 16.9 PIHAK PERTAMA atas pertimbangannya sendiri dapat melakukan pembayaran langsung ke SUBPIHAK KEDUA berdasarkan tagihan dan pelimpahan kewenangan dari PIHAK KEDUA dan pembayaran tersebut akan diperhitungkan sebagai pemenuhan kewajiban PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sepanjang mengenai jumlah yang dibayarkan.
- 16.10 Semua tagihan berdasarkan KONTRAK ini harus sudah dikirimkan oleh PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) HARI KALENDER setelah berakhirnya JANGKA WAKTU KONTRAK.

PASAL 17 PAJAK DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAINNYA

Masing-masing **PIHAK** akan menanggung dan membayar pajak dan pungutan-pungutan lainnya sesuai ketentuan yang diatur di dalam Lampiran C.

PASAL 18 SANKSI DAN DENDA

- 18.1 **PIHAK PERTAMA** berhak mengenakan sanksi atau denda, seperti diatur dalam Lampiran C, terhadap **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan salah satu atau lebih ketentuan **KONTRAK** ini
- 18.2 **PIHAK PERTAMA** berhak memotong sanksi atau denda yang berbentuk uang dari pembayaran **HARGA KONTRAK.**
- 18.3 Pengenaan satu sanksi atau denda tidak mengecualikan pengenaan sanksi atau denda lainnya dan lebih dari satu sanksi atau denda dapat dijatuhkan sekaligus. Pengenaan denda dan/atau sanksi administratif tidak meniadakan hak PIHAK PERTAMA untuk juga melakukan pemutusan KONTRAK dan/atau pencairan JAMINAN PELAKSANAAN.

PASAL 19 TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

- 19.1 PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi PIHAK PERTAMA dari semua macam klaim, tuntutan serta putusan yang timbul dari atau berkaitan dengan a) cedera atau kematian PERSONIL PIHAK KEDUA, atau b) rusak atau hilangnya harta benda PERSONIL PIHAK KEDUA, kecuali hal-hal tersebut disebabkan oleh KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN PIHAK PERTAMA. Sehubungan dengan tanggung jawab yang disebut di atas, PIHAK KEDUA akan mengganti rugi (termasuk biaya hukum yang dikeluarkan) PIHAK PERTAMA berkaitan dengan klaim, tuntutan serta putusan tersebut.
- 19.2 **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi **PIHAK PERTAMA** dari semua macam klaim, tuntutan serta putusan yang timbul dari atau berkaitan dengan a) cedera atau



- kematian **PIHAK KETIGA**, atau b) rusak atau hilangnya harta benda **PIHAK KETIGA**, kecuali hal-hal tersebut disebabkan oleh **KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN PIHAK PERTAMA**. Sehubungan dengan tanggung jawab yang disebut di atas, **PIHAK KEDUA** akan mengganti rugi (termasuk biaya hukum yang dikeluarkan) **PIHAK PERTAMA** berkaitan dengan klaim, tuntutan serta putusan tersebut.
- 19.3 PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi PIHAK KEDUA dari semua macam klaim, tuntutan serta putusan yang timbul dari atau berkaitan dengan a) cedera atau kematian PERSONIL PIHAK PERTAMA, atau b) rusak atau hilangnya harta benda PERSONIL PIHAK PERTAMA, kecuali hal-hal tersebut disebabkan oleh KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN PIHAK KEDUA. Sehubungan dengan tanggung jawab yang disebut di atas, PIHAK PERTAMA akan mengganti rugi (termasuk biaya yang hukum dikeluarkan) PIHAK KEDUA berkaitan dengan klaim, tuntutan serta putusan tersebut.
- 19.4 PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi PIHAK KEDUA dari kerugian yang timbul berkaitan dengan rusak atau hilangnya harta benda PIHAK PERTAMA, kecuali kerusakan atau kehilangan itu disebabkan oleh KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN PIHAK KEDUA.
- 19.5 PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi PIHAK PERTAMA dari kerugian yang timbul dari atau berkaitan dengan rusak atau hilangnya PERALATAN, MATERIAL serta harta benda PIHAK KEDUA lainnya, harta benda SUBPIHAK KEDUA serta hasil PEKERJAAN yang belum diserahkan, kecuali kerusakan atau kehilangan itu disebabkan oleh KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN PIHAK PERTAMA.
- 19.6 PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi PIHAK PERTAMA dari tuntutan dan kerugian yang timbul dari atau berkaitan tuntutan hak-hak pekerja atau hak perburuhan PERSONIL PIHAK KEDUA atau tuntutan SUBPIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA berhak untuk meminta PIHAK KEDUA untuk menunjukan bukti tertulis pemenuhan kewajiban PIHAK KEDUA terhadap PERSONIL PIHAK KEDUA atau SUBPIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA berhak untuk menahan pembayaran tagihan PIHAK KEDUA jika kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA tersebut belum dipenuhi.
- 19.7 **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi **PIHAK PERTAMA** dari tuntutan dan kerugian yang timbul dari atau berkaitan dengan tidak dipenuhinya ketentuan perundangan yang berlaku termasuk dilanggarnya peraturan tentang kelestarian lingkungan hidup dan **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** oleh **PIHAK KEDUA**.
- 19.8 Dalam keadaan apapun, tidak ada **PIHAK** yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang tidak langsung (*indirect and consequential damages*), seperti misalnya: kehilangan kesempatan bisnis atau kehilangan keuntungan yang diderita oleh **PIHAK** yang lainnya.

PASAL 20 KEADAAN KAHAR

- 20.1 Suatu **PIHAK** dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan **KONTRAK** ini, jika kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan karena keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar dari **PIHAK** tersebut, tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat diatasi dengan upaya yang wajar ("**KEADAAN KAHAR**").
- 20.2 Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan **KEADAAN KAHAR**: a) kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; atau b) gempa



- bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; atau c) sengketa industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau d) perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- 20.3 Suatu PIHAK hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan KONTRAK ini dengan alasan KEADAAN KAHAR jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban PIHAK tersebut, dan b) tidak ada unsur KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN yang dilakukan oleh PIHAK tersebut.
- 20.4 PIHAK yang mengalami KEADAAN KAHAR wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam sejak terjadinya KEADAAN KAHAR yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) HARI KALENDER setelah terjadinya KEADAAN KAHAR tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis KEADAAN KAHAR yang terjadi, perkiraan lamanya KEADAAN KAHAR akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh PIHAK yang mengirimkan pemberitahuan.
- 20.5 **PIHAK** yang mengalami **KEADAAN KAHAR** wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar **PIHAK** tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai **KONTRAK**.
- 20.6 Apabila dalam waktu 7 (tujuh) **HARI KALENDER** sejak terjadinya **KEADAAN KAHAR**, **PIHAK** yang mengalami keadaan itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan PASAL 20.4 di atas, maka **KEADAAN KAHAR** dianggap tidak pernah terjadi.
- 20.7 PIHAK yang menerima pemberitahuan KEADAAN KAHAR dapat menolak mengakui adanya KEADAAN KAHAR selambat-lambatnya 7 (tujuh) HARI KALENDER setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud PASAL 20.4 di atas. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) HARI KALENDER tersebut tidak ada penolakan dari PIHAK yang diberitahu, maka PIHAK itu dianggap mengakui adanya suatu KEADAAN KAHAR.
- 20.8 Apabila adanya **KEADAAN KAHAR** ditolak untuk diakui oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** yang menyatakan **KEADAAN KAHAR** tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai **KONTRAK** ini.
- 20.9 Jika **PIHAK** yang mengalami **KEADAAAN KAHAR** berkeberatan atas penolakan oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam **KONTRAK** ini.
- 20.10 Apabila terjadinya **KEADAAN KAHAR** tersebut diakui oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar **KONTRAK** dapat tetap dilaksanakan.

PASAL 21 PEMUTUSAN KONTRAK LEBIH AWAL

21.1 **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap **KONTRAK** ini sepanjang disyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal suatu perjanjian. **PARA PIHAK** juga sepakat bahwa Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak akan ditafsirkan sehingga pengadilanlah yang mempunyai hak untuk menjatuhkan putusan tentang pelaksanaan perjanjian dan/atau pemberian ganti rugi.



- 21.2 PIHAK PERTAMA berhak memutuskan KONTRAK secara sepihak dan seketika tanpa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada PIHAK KEDUA, dengan pemberitahuan tertulis, jika: a) PIHAK KEDUA melakukan KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN dengan catatan bahwa PIHAK PERTAMA dapat (namun tidak wajib) secara tertulis memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk memperbaiki akibat yang ditimbulkan atau memulihkan keadaan yang timbul dari KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN tersebut dan KONTRAK ini putus jika, menurut pandangan PIHAK PERTAMA sendiri, perbaikan atau pemulihan itu tidak berhasil dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam waktu yang diberikan PIHAK PERTAMA; atau b) telah dimulainya proses kepailitan atau telah diajukannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") terhadap PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU; atau c) dijatuhkannya sanksi administratif dari PIHAK PERTAMA terhadap PIHAK KEDUA yang dapat mempengaruhi pelaksanaan KONTRAK ini; d) diputusnya kontrak lain antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA atau AFILIASI PIHAK PERTAMA karena kesalahan PIHAK KEDUA atau e) PIHAK KEDUA atau AFILIASInya telah atau sedang memperkarakan PIHAK PERTAMA atau AFILIASInya secara hukum mengenai suatu hal, meskipun tidak berkaitan dengan KONTRAK ini.
- 21.3 Pemutusan **KONTRAK** sebagaimana dimaksud dalam PASAL 21.2 di atas berlaku sejak tanggal surat pemberitahuan tertulis **PIHAK PERTAMA** atau suatu tanggal lain yang disebut dalam surat pemberitahuan tertulis itu.
- 21.4 Jika terjadi pemutusan sebagaimana diatur dalam PASAL 21.2 di atas, maka: a) PIHAK PERTAMA berhak menunjuk pihak lain atas kehendak dan pilihan PIHAK PERTAMA sendiri untuk menyelesaikan PEKERJAAN, tanpa persetujuan PIHAK KEDUA dan apabila keseluruhan biaya yang harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA untuk penyelesaian PEKERJAAN menjadi lebih besar dari HARGA KONTRAK maka selisih tersebut akan menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK KEDUA; b) PIHAK KEDUA wajib untuk menyerahkan semua data, dokumen (termasuk dokumen ijin, sertifikat), manual, gambar serta perhitungan-perhitungan dan/atau informasi lainnya yang berhubungan dan/atau dihasilkan sehubungan dengan pelaksanaan PEKERJAAN kepada Direksi Pekerjaan yang disebut dalam Lampiran G dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) HARI KALENDER setelah tanggal pemutusan KONTRAK; c) PIHAK KEDUA melepaskan haknya atas (i) sisa HARGA KONTRAK berkaitan PEKERJAAN yang telah dikerjakan namun belum dibayarkan, dan (ii) pembayaran HARGA KONTRAK berkaitan dengan PEKERJAAN yang belum dilaksanakan; dan d) PIHAK PERTAMA berhak untuk mencairkan JAMINAN PELAKSANAAN.
- 21.5 Salah satu PIHAK dapat memutuskan KONTRAK apabila terjadi KEADAAN KAHAR yang berlangsung lebih dari 7 (tujuh) HARI KALENDER. Jika KONTRAK diputus karena KEADAAN KAHAR seperti disebut dalam Pasal ini, maka PIHAK KEDUA dapat menagih dan PIHAK PERTAMA akan membayar hasil PEKERJAAN yang telah dilaksanakan dan/atau MATERIAL yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA dan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA sampai dengan tanggal putusnya KONTRAK ini Jika KONTRAK diputus berdasarkan Pasal ini, PIHAK PERTAMA akan mengembalikan JAMINAN PELAKSANAAN kepada PIHAK KEDUA.
- 21.6 PIHAK PERTAMA berdasarkan alasan dan/atau pertimbangannya sendiri berhak untuk setiap waktu secara sepihak memutuskan KONTRAK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA, paling lambat 7 (tujuh) HARI KALENDER sebelum tanggal putusnya KONTRAK. Jika KONTRAK diputus secara sepihak seperti diatur dalam Pasal ini, PIHAK KEDUA dapat menagih dan PIHAK PERTAMA akan membayar hasil PEKERJAAN yang telah dilaksanakan dan/atau MATERIAL yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA dan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA sampai



- dengan tanggal putusnya **KONTRAK** ini. Jika **KONTRAK** diputus berdasarkan Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** akan mengembalikan **JAMINAN** PELAKSANAAN kepada **PIHAK KEDUA**.
- 21.7 Jika terjadi pemutusan **KONTRAK**, **PIHAK KEDUA** tetap wajib melaksanakan seluruh ketentuan **KONTRAK** sampai tanggal putusnya **KONTRAK** sebagaimana diatur di atas.

PASAL 22 AUDIT

- 22.1 **PIHAK KEDUA** wajib memelihara catatan-catatan dari semua transaksi terkait dengan **KONTRAK** ini dengan benar dan sesuai praktek akuntansi yang lazim. Catatan tersebut wajib disimpan sampai paling sedikit 10 (sepuluh) tahun setelah **KONTRAK** ini berakhir.
- 22.2 Selama masa yang disebut dalam PASAL 22.1 di atas, **PIHAK PERTAMA** atau pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan audit atas catatan-catatan itu dan **PIHAK KEDUA**, dengan biayanya sendiri, wajib untuk menyediakan informasi, bantuan dan akses yang diperlukan.
- 22.3 Apabila berdasarkan audit yang disebut dalam PASAL 22.2 di atas ditemukan adanya kelebihan pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** terkait dengan pelaksanaan **KONTRAK**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menagih dan **PIHAK KEDUA** wajib untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut.

PASAL 23 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 23.1 **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan **KONTRAK** ini melalui musyawarah.
- 23.2 Jika perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 60 (enam puluh) **HARI KALENDER** sejak soal yang diperselisihkan itu pertama kali dikemukakan oleh salah satu **PIHAK**, salah satu **PIHAK** dapat membawa permasalahan tersebut untuk diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") di Jakarta dengan menggunakan aturan dan prosedur arbitrase **BANI** dengan dewan arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter.
- 23.3 Bahasa yang akan digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia.
- 23.4 **PARA PIHAK** tetap harus melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan **KONTRAK** sampai adanya putusan arbitrase dan putusan arbitrase tersebut bersifat final dan mengikat **PARA PIHAK**.

PASAL 24 HUKUM YANG BERLAKU ATAS KONTRAK INI

KONTRAK ini harus diintepretasikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

